



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 45 Tahun, Lahir di Ngawi tanggal 7 Mei 1978, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU ARIF WIDODO, S.H., dan ELLIEN MARLIENA, S.H.**, Advokat pada kantor "WAHYU ARIF WIDODO, S.H. & Co" yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BONEFASIUS DIDIT MARSONO, Umur 54 Tahun, Lahir di Surabaya tanggal 3 Maret 1969, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Jenis kelamin Laki Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 24 Nopember 2023 dalam Register Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 17 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. Yohanes Agus Sulistyو sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3521CPK1907201000046 yang diterbitkan oleh Dinas

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 19 Juli 2010;

2. Bahwa Setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, yang saat ini berumur 12 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LU-20062011-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 Juni 2011, yang saat ini tinggal bersama **Penggugat**;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan baik dan harmonis meskipun ada permasalahan namun masih dapat diselesaikan secara baik diantara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
5. Bahwa permasalahan mulai terjadi pada bulan April 2015 antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikarenakan masalah Ekonomi dimana **Tergugat** tidak memberikan nafkah yang layak kepada **Penggugat** sehingga **Penggugat** harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga serta untuk biaya pendidikan anaknya;
6. Bahwa **Penggugat** sempat menjalani operasi dikarenakan sakit empedu tanggal 14 Januari 2016 di Rumah Sakit Santa Clara Madiun, namun dari pihak **Tergugat** tidak pernah datang untuk menemani saat perawatan di Rumah Sakit maupun memberikan bantuan terkait biaya untuk operasi yang dijalani oleh **Penggugat**;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2016 **Penggugat** kembali menjalani operasi pengangkatan empedu di RKZ Surabaya, namun tidak ada perubahan sikap dan tanggung jawab **Tergugat** untuk menemani saat perawatan di Rumah Sakit maupun memberikan bantuan terkait biaya untuk operasi yang dijalani **Penggugat**;
8. Bahwa **Penggugat** selama ini telah bersabar dan berusaha untuk menasehati **Tergugat** agar merubah sikap, namun justru **Tergugat** acuh dan mengabaikan nasehat dari **Penggugat**, **Penggugat** juga harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anaknya;
9. Bahwa sejak bulan April tahun 2015, **Penggugat** juga sudah tidak dinafkahi baik lahir maupun batin oleh **Tergugat**;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncaknya bulan Februari 2019, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun, dimana **Penggugat** tinggal di rumah kontrakan sedangkan **Tergugat** tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Ngawi;
11. Bahwa keluarga **Penggugat** dan keluarga **Tergugat** sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat** namun gagal atau tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, **Penggugat** sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat**, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bersama;
12. Bahwa merujuk pada Permohonan Izin Perceraian yang diajukan oleh **Penggugat** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, **Penggugat** telah menerima izin perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/476/404.403/2023 yang telah memutuskan dan menetapkan untuk memberi izin kepada:

Nama	: (PENGGUGAT);
NIP	: 197805042009012008;
Pangkat	: Pengatur;
Golongan Ruang	: II/c;
Jabatan	: Pengelola Bahan Perencana;
Perangkat Daerah	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama	: (TERGUGAT);
Pekerjaan	: Swasta;
Alamat	: Dusun Paron, RT.004, RW.001, Desa. Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

Keputusan tersebut telah ditetapkan di Ngawi pada tanggal 27 Juni 2023 serta diterangkan dan ditandatangani oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono;
13. Bahwa berdasarkan segala uraian peristiwa tersebut diatas menunjukkan diantara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan perpecahan (**Broken Family**) yang mengakibatkan tidak dijalankannya lagi hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan tersebut sehingga tidak ada lagi harapan keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dan apabila terus dipertahankan akan lebih besar mudharat-nya dari pada manfaatnya;
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 merupakan salah satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh kepada Ibu dari anak, yaitu : *"Bila terjadi perceraian, anak yang*

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orangterdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” maka terkait hak pemeliharaan anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian khusus dan juga kasih sayang dari Ibunya (**Penggugat**) memohon hak asuh terhadap anak Laki-laki, lahir di Ngawi Pada tanggal 28 Mei 2011 yang saat ini berumur 12 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LU-20062011-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 Juni 2011, diberikan hak pemeliharaan kepada **Penggugat** selaku Ibu kandungnya namun tidak menutup bagi **Tergugat** untuk mengunjungi anaknya;

15. Bahwa atas rangkaian peristiwa-peristiwa termaktub di atas telah jelas di antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi suatu perselisihan, perkecokan, atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak lagi ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian dalam hal ini telah terdapat alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal (19) yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga oleh karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** memohon agar Pengadilan Negeri Ngawi berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK1907201000046 putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh terhadap anak Laki-laki, lahir di Ngawi Pada tanggal 28 Mei 2011 yang saat ini berumur 11 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LU-20062011-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi pada tanggal 20 Juni 2011, diberikan hak pemeliharaan kepada

Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasa Hukumnya Ellien Marliena, S.H. didepan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan risalah panggilan I Jumat tanggal 24 Nopember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dan berdasarkan risalah panggilan surat tercatat II Jumat tanggal 1 Desember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 serta berdasarkan risalah panggilan surat tercatat III Kamis tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam pemeriksaan perkara ini, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Penggugat dengan membacakan surat gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat, NIK: 3521094705780002, selanjutnya diberi tanda P-1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-20062011-0027, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK197201000046, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3521102804140002, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Izin Perceraian atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup sesuai peraturan bea materai serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, perempuan lahir di Ngawi 2 Januari 1978, alamat Paron RT.005/Rw.001, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 tetapi tanggal dan bulannya lupa dan nikahnya secara Agama Kristen di Gereja Khatolik dan dilakukan pemberkatan di gereja dihadapan pemuka agama RD. Yohanes Agung Sulisty;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniyai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun sedangkan nama lengkapnya saksi tidak tahu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dimana saksi melihat ada masalah semenjak tahun 2015 karena antara mereka sering terjadi percekocan dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan saksi sering melihat keduanya saling ribut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah karena ekonomi dan masalah Penggugat jarang diberikan nafkah dari Tergugat, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat dimana Penggugat dua kali masuk Rumah Sakit tapi Tergugat tidak pernah menemani maupun menjenguk Penggugat dan cuek;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap maka segala kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan anaknya serta biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan rumah dimana Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Penggugat dan anaknya yang bernama Riko pindah dan kontrak rumah ditempat lain;
- Bahwa dari tahun 2019 tersebut sampai dengan saat ini tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan mereka sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, perempuan, lahir di Ngawi 12 Juni 1983, alamat di Paron RT.005/Rw.001, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 tetapi tanggal dan bulannya lupa dan nikahnya secara Agama Kristen di Gereja Khatolik dan dilakukan pemberkatan di gereja dihadapan pemuka agama RD. Yohanes Agung Sulisty;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniyai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun sedangkan nama lengkapnya saksi tidak tahu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena saksi diceritakan oleh Penggugat dimana saksi sering mendengar ada masalah semenjak tahun 2015 karena antara mereka sering terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.7



tetap dan saksi sering melihat keduanya saling ribut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selain masalah karena ekonomi dan masalah Penggugat jarang diberikan nafkah dari Tergugat, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat dimana Penggugat dua kali masuk Rumah Sakit tapi Tergugat tidak pernah menemani maupun menjenguk Penggugat dan cuek;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap maka segala kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan anaknya serta biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan rumah dimana Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Penggugat dan anaknya yang bernama Riko pindah dan kontrak rumah ditempat lain;
- Bahwa dari tahun 2019 tersebut sampai dengan saat ini tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan mereka sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Hukum Penggugat akan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik yang pada intinya Penggugat mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan risalah panggilan I Jumat tanggal 24 Nopember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dan berdasarkan risalah panggilan surat tercatat II Jumat tanggal 1 Desember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 serta berdasarkan risalah panggilan surat tercatat III Kamis tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah pisah rumah semenjak tahun 2019 dimana Tergugat tinggal dirumah bersama sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal dirumah kontrakan dan juga sampai saat ini Tergugat tidak mau hadir dalam persidangan lagi, maka oleh Penggugat dan atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut bukanlah merupakan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Rbg maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki pandangan yang berbeda dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimana salah satu faktor sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Penggugat sehingga hal tersebutlah yang semakin memicu keributan dimana hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali sehingga selalu terjadi keributan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan sampai pada akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan kontrak rumah sendiri bersama dengan anaknya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, selain hal tersebut Penggugat juga sering tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat dimana tergugat beberapa kali dirawat karena sakit namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai puncaknya tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, oleh karena itu Penggugat

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yakni mantan pekerja dari Penggugat dan juga tetangga yaitu saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di tempat yang sama yakni di rumah bersama dari Penggugat dan Tergugat di Ngawi yang kemudian tidak lama setelah menikah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mana dalam hal ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan cenderung selama ini Tergugat mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat Ketika Penggugat sakit, selain itu saksi saksi juga melihat keduanya saling ribut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya bertempat tinggal di wilayah yang sama yaitu Kabupaten Ngawi dan oleh Penggugat serta domisili tersebut didukung dengan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat juga bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga Penggugat serta didukung dengan bukti (P-2) yakni berupa salinan Kutipan Akta Nikah sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah menikah secara Agama Khatolik di hadapan pemuka agama RD. Yohanes Agus Sulistyو tertanggal 17 Juli 2010 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 19 Juli 2010, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Ngawi, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan domisi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yaitu berupa salinan kutipan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat yang ada tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama RD. Yohanes Agus Sulistyو tertanggal 17 Juli 2010 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 19 Juli 2010 adalah sah menurut hukum;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Kabupaten Ngawi, maka berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta SEMA Nomor 5 Tahun 1984 maka seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang dari tempatnya bekerja dan hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat yang mana cara perolehan ijin tersebut diatur dalam peraturan tersebut, dan berdasarkan bukti (P-5) yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat telah memperoleh ijin dari atasannya yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Penggugat maka syarat formil yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta SEMA Nomor 5 Tahun 1984 telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar dan alasan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip serta apakah Tergugat benar selama pernikahannya tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat juga selama pernikahan telah mengabaikan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat hingga puncaknya tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah atau pisanh ranjang/pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana yang kemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I dan saksi II yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan adu mulut dikarenakan beberapa faktor diantaranya terdapat perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dimana salah satunya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selama menikah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah keluarga dan juga Tergugat tidak memperdulikan dan cuek kepada Penggugat dimana Penggugat dua kali sakit dan dirawat di rumah sakit namun tergugat tidak pernah menemani Penggugat selama sakit dan saksi-saksi juga menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga kebutuhan hidup dan Pendidikan anaknya sampai akhirnya Penggugat tahun 2019 sudah Lelah dengan Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan juga setelah mendengarkan keterangan saksi saksi yang diajukan kemuka persidangan bahwa terungkap fakta bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat saat ini tinggal dirumah kontrakan bersama dengan anaknya

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama mereka, maka **menurut hemat Majelis Hakim** dalil Penggugat tersebut seharusnya dibantah oleh Tergugat dipersidangan yang oleh Tergugat tidak pernah datang/hadir di persidangan untuk membantah hal tersebut namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan tidak secara langsung membenarkan dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat awal-awal pertengkaran berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan pihak keluarga namun pada saat itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada penyelesaian dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai adalah keputusan bersama yang paling terbaik, selain itu keluarga juga sudah memberikan nasihat nasihat namun keputusannya adalah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan para pihak dan karena mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah hanya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa huruf (f) "bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan dan hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk hak asuh terhadap anak Penggugat dan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang masih dibawah umur tersebut lebih tepat apabila diberikan kepada Penggugat selaku ibu dari anak tersebut, sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut memelihara, mendidik dan tanggung jawab untuk membesarkan anak baik itu berupa nafkah dan pelimpahan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa anak tersebut semata-mata demi kepentingan si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut dalam Pasal 41, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Dan Pasal 45

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewajiban orang tua terhadap anak sebagai akibat adanya perceraian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum **pertama** dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ditambah dengan Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta pandangan hidup dari Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasakan kenyamanan dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka petitum **kedua** penggugat yang mohon agar perkawinannya yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum **ketiga** dari gugatan Penggugat meminta agar anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berusia kurang lebih 12 (dua) agar hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat, maka terhadap petitum yang demikian tersebut Majelis Hakim menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemeliharaan terhadap anak adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sementara untuk hak asuh hanya dapat diberikan kepada salah satu pihak apabila terjadi suatu perceraian, namun dalam hal ini maksud dan tujuan dari Penggugat adalah hak asuh untuk mengurus dan membiayai segala keperluan anak baik itu terhadap segala biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan agar menjadi tanggungan bersama sampai anak tersebut beranjak dewasa dan dapat hidup mandiri, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 102 K/ Sip/ 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan orang tua dari Penggugat di Ngawi khususnya setelah mereka pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tinggal Bersama dengan ibunya dirumah kontrakan dan segala biaya hidup anak sampai dengan pendidikannya ditanggung sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan bentuk sebuah sikap tanggung jawab dari Penggugat dan untuk memberikan kebaikan untuk anak dikemudian hari, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum dari gugatan Penggugat tidak meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilakukan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku register perceraian, karena hal tersebut merupakan kewajiban Pengadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat dalam petitumnya juga Penggugat tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang sesuai dengan *Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat **60 (enam puluh) hari**, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa dalam petitum **keempat**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan **verstek** dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum **pertama** Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521CPK1907201000046 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh terhadap anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-20062011-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 Juni 2011, diberikan hak pemeliharaan kepada **Penggugat**;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 22 September 2023, Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu Nurwahyuni, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurwahyuni, S.H.

Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Ngw Hal.18



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Sumpah	: Rp	20.000,00
Total Biaya Perkara	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)